

**IMPLEMENTASI HUKUM PROGRAM USAHA PENINGKATAN  
PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) DALAM UPAYA  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
(STUDI DI KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS**

**Widya Dwi Ratnasari, Saryono Hanadi, dan Ulil Afwa  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122  
widya.ratnasari@mhs.unsoed.ac.id**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dan kontribusi program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan spesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dengan responden sebanyak 40 (empat puluh) orang anggota kelompok UPPKS. Pengambilan sample melalui metode *purposive sampling*. Data yang digunakan meliputi data primer diperoleh dengan metode kuisioner dan data sekunder diperoleh dengan metode dokumenter dan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan secara *coding, editing*, dan tabulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas adalah efektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap 5 (lima) indikator meliputi baiknya perencanaan, efektifnya pelaksanaan, efektifnya pemantauan dan evaluasi, lancarnya pendanaan, efektifnya pembinaan dan pengawasan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) cenderung berkontribusi terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap 5 (lima) indikator meliputi pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif keluarga, pemberdayaan ekonomi produktif, pendapatan keluarga, pemenuhan kebutuhan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

**Kata Kunci** : Implementasi Hukum, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, Kontribusi Program, Kesejahteraan Keluarga

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multi dimensi yang memiliki keterkaitan antara aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya yang saling mempengaruhi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen menurun 0,25 persen terhadap September 2018 dan menurun 0,41 persen terhadap Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018 (**Badan Pusat Statistik**). Semakin menurunnya angka kemiskinan penduduk mempengaruhi peningkatan angka kesejahteraan sosial penduduk. Penduduk dapat dikatakan sejahtera jika telah terpenuhinya kebutuhan baik dari segi material, spiritual maupun sosialnya. Salah satu program penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menyelenggarakan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) sebagai program pemberdayaan ekonomi keluarga.

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat UPPKS adalah kegiatan ekonomi produktif yang beranggotakan terutama ibu/wanita yang berasal dari keluarga pra-sejahtera, sejahtera I sampai sejahtera III plus, baik yang belum, sedang maupun peserta KB guna meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 152/HK-010/B5/2009 Tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPKKS). Program UPPKS bertujuan membangun ketahanan ekonomi dan kemandirian keluarga serta melalui kemampuan wanita dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, serta meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktif dan keterampilan untuk keluarga terutama keluarga yang tergabung dalam kegiatan kelompok UPPKS.

Prinsip dari pemberdayaan keluarga adalah peningkatan dan pemberdayaan kemampuan kelompok Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I dibidang ekonomi produktif sebagai upaya meningkatkan pendapatan menuju kemandirian agar terbebas dari kemiskinan, dimana suatu situasi atau kondisi keluarga yang tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tidak memiliki kemampuan dasar untuk menunjang keberlanjutan hidupnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“IMPLEMENTASI HUKUM PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (STUDI DI KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS).”**

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi hukum program UPPK dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Sokaraja?
2. Bagaimana kontribusi program UPPKS terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Sokaraja?

### **Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan : Yuridis Sosiologis
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Lokasi Penelitian : Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas
4. Populasi : Anggota Kelompok UPPKS
5. Metode Pengambilan Sample : Purposive Sampling
6. Jenis Data : Data Primer dan Data Sekunder
7. Metode Pengumpulan Data : Kuisisioner, Dokumenter, dan Studi Kepustakaan
8. Metode Pengolahan Data : Coding, editing, dan tabulasi
9. Metode Penyajian Data : Tabel Distribusi Frekuensi dan Tabel Silang
10. Metode Analisis Data : Kualitatif dan Kuantitatif

### **B. PEMBAHASAN**

#### **1. Implementasi Hukum Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga**

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai salah satu instansi pemerintah secara terus menerus memperjuangkan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang berlandaskan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 152/HK-010/B5/2009 Tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). BKKBN dalam melaksanakan kegiatan ini diperkuat dengan adanya pemberian bantuan modal usaha dalam bentuk uang tunai atau Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) kepada kelompok UPPKS. Bantuan tersebut diharapkan dapat menunjang pengembangan usaha sehingga pendapatan dan kesejahteraan keluarga anggota- anggota kelompok UPPKS dapat ditingkatkan.

Implementasi hukum program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga, secara sosiologis merupakan proses penyelenggaraan hukum yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pendanaan, pembinaan dan pengawasan. Oleh karenanya, Implementasi hukum program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) termasuk dalam pengertian proses bekerjanya hukum.

Terdapat teori bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman yang menyatakan bahwa bekerjanya hukum di dalam masyarakat melibatkan 3 (tiga) komponen, yaitu : (a) Lembaga Pembuat Hukum; (b) Lembaga Pelaksana Hukum; (c) Pemegang Peran atau pihak yang dikenai hukum (**Rahardjo, 1986**). Dalam interaksi ketiga unsur dasar tersebut selalu dipengaruhi faktor-faktor personal dan sosial lainnya. Demikian pula aksi-aksi

lembaga pelaksana hukum dan pemegang peran akan selalu memberikan umpan balik kepada lembaga pembuat hukum atau evaluasi hukum yang berlaku

Hasil penelitian di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa implementasi hukum program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga adalah efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat data yang dituangkan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 1. Implementasi Hukum Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga**

No.	Interval Kelas	Kategori	Frekuensi(F)	Prosentase (%)
1	90-106	Tidak Efektif	6	15
2	107-123	Kurang Efektif	11	27,5
3	124-141	Efektif	23	57,5
Total			40	100

Sumber: Data Primer yang diolah

Tabel di atas diinterpretasikan bahwa dari 40 responden, terdapat 6 (15%) responden menunjukkan implementasi hukum program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga yang tidak efektif, kemudian sebanyak 11 (27,5%) responden menunjukkan tingkat implementasi hukum program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga yang kurang efektif, dan sebanyak 23 (57,5%) responden menunjukkan tingkat implementasi hukum program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga yang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar anggota kelompok UPPKS yang bertindak sebagai responden menunjukkan implementasi hukum program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga adalah efektif.

Apabila data dalam tabel 1 di atas diinterpretasikan berdasarkan teori Robert B. Seidman yang pada dasarnya menentukan keterlibatan 3 komponen dasar, yaitu lembaga pembuat hukum, lembaga pelaksana hukum, dan pemegang peran atau pihak yang dikenai hukum, maka dapat diperoleh gambaran bahwa secara empirik Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Sokaraja yang menjadi pendamping pelaksanaan program UPPKS sebagai pelaksana hukum telah memberikan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi secara maksimal kepada keluarga yang tergabung dalam kelompok UPPKS sebagai pemegang peran atau pihak yang dikenai program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS),

sehingga implementasi hukum program UPPKS dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dapat dikatakan efektif.

Efektifitas implementasi hukum program UPPKS dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dapat dibuktikan dengan melihat 5 (lima) indikator, meliputi: perencanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), pelaksanaan program UPPKS, pemantauan dan evaluasi, pendanaan, pembinaan dan pengawasan. Implementasi hukum program UPPKS dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dilihat dari indikator, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

- 1) Dilihat dari indikator perencanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), maka dapat diperoleh gambaran bahwa dari 40 responden, terdapat 6 (25%) responden menunjukkan bahwa perencanaan program Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (UPPKS) yang tidak baik, kemudian sebanyak 11 (27,5%) responden menunjukkan bahwa perencanaan program UPPKS yang kurang baik, dan sebanyak 23 (57,5%) responden menunjukkan bahwa perencanaan program UPPKS yang baik. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan program UPPKS adalah baik.
- 2) Dilihat dari indikator pelaksanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), maka dapat diperoleh gambaran bahwa dari 40 responden, terdapat 5 (12,5%) responden menunjukkan tingkat pelaksanaan program UPPKS yang tidak efektif, kemudian sebanyak 10 (25%) responden menunjukkan tingkat pelaksanaan program UPPKS yang kurang efektif, dan sebanyak 25 (62,5%) responden menunjukkan tingkat pelaksanaan program UPPKS yang efektif. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program UPPKS adalah efektif.
- 3) Dilihat dari indikator pemantauan dan evaluasi program UPPKS, maka dapat diperoleh gambaran bahwa dari 40 responden, terdapat 6 (15%) responden menunjukkan tingkat pemantauan dan evaluasi program UPPKS yang tidak efektif, kemudian sebanyak 10 (25%) responden menunjukkan tingkat pemantauan dan evaluasi program UPPKS yang kurang efektif, dan sebanyak 24 (60%) responden menunjukkan tingkat pemantauan dan evaluasi program UPPKS yang efektif. Dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan evaluasi program UPPKS adalah efektif.
- 4) Dilihat dari indikator pendanaan program UPPKS, maka dapat diperoleh gambaran bahwa dari 40 responden, terdapat 7 (17,5%) responden menunjukkan bahwa pendanaan program UPPKS yang tidak lancar, sebanyak 7 (17,5%) responden menunjukkan bahwa pendanaan program UPPKS yang kurang lancar, dan sebanyak 26 (65%) responden menunjukkan bahwa pendanaan program UPPKS yang lancar. Dapat disimpulkan bahwa pendanaan program UPPKS bersifat lancar.
- 5) Dilihat dari indikator pembinaan dan pengawasan program UPPKS, maka dapat diperoleh gambaran bahwa dari 40 responden, terdapat 9 (22,5%) responden menunjukkan tingkat pembinaan dan pengawasan program UPPKS yang tidak efektif, sebanyak 9 (22,5%) responden menunjukkan

tingkat pembinaan dan pengawasan program UPPKS yang kurang efektif, dan sebanyak 22 (55%) responden menunjukkan tingkat pembinaan dan pengawasan program UPPKS yang efektif. Dapat disimpulkan bahwa pembinaan dan pengawasan program UPPKS adalah efektif.

Berdasarkan data di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa efektifnya implementasi hukum program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga ditentukan oleh perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pendanaan, pembinaan dan pengawasan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

## **2. Kontribusi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga**

Melihat perkembangan tingkat kesejahteraan keluarga di Indonesia yang semakin menurun, pemerintah telah berkontribusi dengan mengupayakan berbagai bantuan dan program yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Berdasarkan hasil penelitian, kontribusi program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dapat dibuktikan melalui variabel upaya peningkatan kesejahteraan keluarga yang meningkat. Hal tersebut diperjelas pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga**

No.	Interval Kelas	Kategori	Frekuensi(F)	Prosentase(%)
1	86-102	Tidak Meningkat	6	15
2	103-119	Kurang Meningkat	9	22,5
3	120-137	Meningkat	25	62,5
Total			40	100

Sumber: Data Primer yang diolah

Tabel di atas mengungkapkan bahwa dari 40 responden, terdapat 6 (15%) responden menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan keluarga yang tidak meningkat, sebanyak 9 (22,5%) responden menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan keluarga yang kurang meningkat, dan sebanyak 25 (62,5%) responden menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan keluarga yang meningkat. Berdasarkan penelitian tersebut terlihat bahwa adanya peningkatan kesejahteraan keluarga. Hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar responden sebanyak 25 (62,5%) responden menilai terjadi peningkatan kesejahteraan keluarga.

Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga yang meningkat dapat dibuktikan dengan melihat 5 (lima) indikator meliputi pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif keluarga, pemberdayaan ekonomi produktif, pendapatan keluarga, pemenuhan kebutuhan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dilihat dari indikator, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

- 1) Dilihat dari indikator pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif keluarga, maka dapat diperoleh gambaran bahwa dari 40 responden, terdapat 2 (5%) responden menunjukkan tingkat pelaksanaan ekonomi produktif yang tidak efektif, sebanyak 7 (17,5%) responden menunjukkan tingkat pelaksanaan ekonomi produktif yang kurang efektif, dan sebanyak 31 (77,5%) responden menunjukkan tingkat pelaksanaan ekonomi produktif yang efektif

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ekonomi produktif dilaksanakan dengan efektif.

- 2) Dilihat dari indikator pemberdayaan ekonomi produktif, maka dapat diperoleh gambaran bahwa dari 40 responden, terdapat 9 (22,5%) responden menunjukkan tingkat pemberdayaan ekonomi produktif yang tidak efektif, sebanyak 11 (27,5%) responden menunjukkan tingkat pemberdayaan ekonomi produktif yang kurang efektif, dan sebanyak 20 (50%) responden menunjukkan tingkat pemberdayaan ekonomi produktif yang efektif. Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi produktif adalah efektif.
- 3) Dilihat dari indikator pendapatan keluarga, maka dapat diperoleh gambaran bahwa dari 40 responden, terdapat 12 (30%) responden menunjukkan tingkat pendapatan keluarga yang tidak meningkat, sebanyak 7 (17,5%) responden menunjukkan tingkat pendapatan keluarga yang kurang meningkat, dan sebanyak 21 (52,5%) responden menunjukkan tingkat pendapatan keluarga yang meningkat. Dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan pendapatan keluarga.
- 4) Dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan keluarga, maka dapat diperoleh gambaran bahwa dari 40 responden, terdapat 5 (12,5%) responden menunjukkan tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga yang tidak terpenuhi, sebanyak 15 (37,5%) responden menunjukkan tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga yang kurang terpenuhi, dan sebanyak 20 (50%) responden menunjukkan tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga yang terpenuhi. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga yang terpenuhi.
- 5) Dilihat dari indikator peningkatan kesejahteraan keluarga, maka dapat diperoleh gambaran bahwa dari 40 responden, terdapat 5 (12,5%) responden menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan keluarga yang tidak meningkat, sebanyak 14 (35%) responden menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan keluarga yang kurang meningkat, dan sebanyak 21 (52,5%) responden menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan keluarga yang meningkat. Dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan keluarga.

Mencermati uraian sebagaimana dijelaskan di atas mengenai upaya peningkatan kesejahteraan keluarga, maka dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan terhadap kesejahteraan keluarga. Apabila upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dihubungkan dengan implementasi program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga yang ada di tabel 2 (dua), maka dapat diperoleh kecenderungan bahwa program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) cenderung berkontribusi terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3. Kontribusi program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga**

Implementasi Hukum / Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Tidak Efektif		Kurang Efektif		Efektif		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Tidak Meningkatkan	1	2,5	1	2,5	4	10	6	15
Kurang Meningkatkan	1	2,5	2	5	6	15	9	22,5
Meningkat	4	10	8	20	13	32,5	25	62,5
Total	6	15	11	27,5	23	57,5	40	100

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa implementasi hukum program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) cenderung berkontribusi terhadap upaya kesejahteraan keluarga, artinya semakin efektif implementasi hukum program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) akan semakin meningkat kesejahteraan keluarga.

Apabila tabel di atas ditafsirkan berdasarkan teori dari Robert B. Seidman, dalam implementasi hukum program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga, pemerintah sebagai pembentuk hukumnya telah membuat perencanaan dengan baik, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Sokaraja sebagai pelaksana hukumnya telah memberikan pemantauan, evaluasi, pembinaan, pengawasan dan pendanaan secara maksimal kepada kelompok UPPKS sebagai pemegang peran, sehingga implementasi hukum program UPPKS dilaksanakan dengan efektif yang dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, dapat diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan program UPPKS yang efektif berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keluarga kelompok UPPKS.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi hukum program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas adalah efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan indikator-indikator sebagai berikut :
  - 1) Perencanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang baik
  - 2) Pelaksanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang efektif
  - 3) Pemantauan dan evaluasi program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang efektif
  - 4) Pendanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang lancar.
  - 5) Pembinaan dan pengawasan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang dilakukan dengan efektif
- b. Implementasi hukum program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) cenderung berkontribusi terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Artinya implementasi hukum program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang dilakukan dengan efektif berdampak pada meningkatnya kesejahteraan keluarga di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

### **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) baik Provinsi, Kabupaten/Kota agar Program UPPKS lebih ditingkatkan baik dari perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan program UPPKS karena program ini sangat positif untuk menambah penghasilan keluarga dan membawa pada kesejahteraan ekonomi, serta jumlah petugas pendamping PLKB atau fasilitator yang berada di setiap kecamatan harus ditambah agar proses pemberdayaan keluarga bisa berjalan dengan baik dan tingkat keberhasilannya bisa tercapai lebih maksimal.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa

mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Literatur**

Satjipto, Rahardjo. (1986). *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Bandung: Alumni.

### **Internet :**

Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>  
diakses pada tanggal 28 Oktober 2019.